


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan Pajak berperan besar dalam penerimaan negara dan diperlukan guna kelangsungan peningkatan pembangunan nasional (Wahyudi & Sanjaya, 2017). Dari sektor Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu bentuk pajak yang memberikan kontribusi besar dalam memberikan penerimaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penerimaan pajak dalam negeri, PPN memberikan penerimaan terbesar kedua setelah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh), hal ini dapat dilihat dalam Gambar I.1 realisasi penerimaan pajak dalam negeri berikut.

Gambar I.1 Penerimaan Pajak Dalam Negeri 2012-2021 (Milyar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah Penulis (BPS, 2016, 2019b, 2021)

Gambar I.2 Penerimaan Pajak Dalam Negeri 2012-2021 menunjukkan jumlah penerimaan PPN yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan dari PBB, Cukai dan Pajak lainnya meskipun jumlahnya mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rasio kontribusi PPN yang tinggi ini sayangnya tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan (Waluyo, 2020). Faktur pajak tidak sah/fiktif merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pelaporan pajak (Yamin & Putranti, 2011). Hal ini tercermin ketika Direktorat jenderal pajak secara resmi menonaktifkan 1.049 sertifikat elektronik wajib pajak akibat penggunaan faktur pajak yang tidak sah oleh wajib pajak (Amri & Prihandini, 2019). Selain itu pada tahun 2016-2017 juga terdapat 525 kasus faktur pajak fiktif dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,01 triliun (Amri & Prihandini, 2019).

Penerbitan faktur pajak merupakan bagian penting dari prosedur pemungutan PPN (Yamin & Putranti, 2011). Mekanisme pengkreditan pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang membutuhkan faktur pajak sebagai bukti pungutan membuat oknum-oknum pengusaha kena pajak mencari celah untuk dapat melakukan kecurangan pada faktur pajak. Faktor yang mendorong wajib pajak menerbitkan faktur pajak fiktif adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi yaitu berupa pengembalian PPN (Khairani & Mukharromah, 2015).

Faktur pajak yang sah adalah apabila seluruh ketentuannya sejalan dengan kebijakan yang ada. Sebelum 1 April 2013, penomoran faktur pajak dilakukan

mandiri oleh wajib pajak. Penomoran tersebut mengikuti ketentuan pada peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 yang menyebabkan banyak terjadi kesalahan hingga kecurangan dalam pembuatan faktur pajak. Menurut Yamin and Putranti (2011) hal ini juga terjadi karena sebagian orang menyamakan faktur pajak dengan faktur penjualan. Persoalan ini muncul karena banyak wajib pajak yang memanfaatkan faktur pajak sebagai cara untuk meminimalkan beban pajak dengan pemakaian dan/atau penerbitan faktur pajak fiktif pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP).

Untuk mengatasi permasalahan mengenai kepatuhan ini pemerintah melakukan modernisasi terhadap sistem pengelolaan pajak yang lebih baik (Alhabsyi, Saerang, & Budiarmo, 2018). Pembinaan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dengan Validasi Faktur Pajak, memperluas basis e-SPT, segmentasi pengusaha kena pajak (PKP) dan Pilot project e-Tax Invoice (Alhabsyi et al., 2018). Adanya reformasi dan pembinaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Tax Compliance), meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, juga meningkatkan pengawasan pajak dan keberlanjutan administrasi yang lebih teratur dalam mengelola penerimaan pajak agar efisien dan efektif sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Penerapan e-Faktur merupakan salah satu bentuk modernisasi yang dilakukan untuk mengontrol faktur pajak yang beredar sehingga sangat

meminimalkan penyalahgunaan faktur pajak (Wahyudi & Sanjaya, 2017), namun pada kenyataannya masih terdapat kasus faktur pajak tidak sah yang beredar. Menurut Kurniawan (2020) dalam praktiknya, dalam pengisian faktur pajak seringkali ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya meskipun telah dilakukan secara elektronik. Padahal penerbitan secara elektronik diharapkan dapat mempermudah wajib pajak serta menjamin kebenaran dan kevalidan dari nomor seri faktur pajak dan keaslian faktur pajak.

Penelitian oleh Sahetapy, Runtu, dan Tangkuman (2021) meninjau penerapan e-Faktur 3.0 dalam pelaporan SPT Masa PPN di CV.Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong sedang kan Kumala, Safitri, Ridwal, dan Nurhadi (2022) melakukan analisis implementasi e-Faktur 3.0 sebagai upaya meningkatkan kepatuhan di KPP Pratama Kosambi. Penelitian dari Hardianti, Sudyanto, dan Putra (2021) melakukan analisis penggunaan E-SPT PPN terhadap kepatuhan pelaporan oleh wajib pajak KPP Pratama Ilir Timur. Penelitian oleh Yulian (2020) membahas analisis pengaruh e-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota. Sedangkan penelitian oleh Putri (2019) menganalisis E-Billing, E-Filing, dan E-faktur terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Penggunaan faktur pajak elektronik dimaksudkan untuk memudahkan PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, namun dalam implementasinya masih terdapat wajib pajak yang kurang memahami cara menggunakan aplikasi e-faktur, adanya permasalahan pada server DJP yang terkadang eror atau permasalahan lain yang menyebabkan penerbitan faktur menjadi terhambat dan

wajib pajak datang ke kantor pajak untuk membuat faktur. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana e-Faktur diterapkan. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Timur sebagai objek dalam penelitian. Penulis mengangkat judul Tinjauan Implementasi E-Faktur Pajak: Studi Kasus KPP Pratama Medan Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini, adalah bagaimana implementasi e-faktur di KPP Pratama Medan Timur?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang akan dicapai dalam penulisan karya tulis ini adalah untuk

- 1) Meninjau penerapan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur;
- 2) Mengidentifikasi hambatan dalam penerapan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur;
- 3) Mengidentifikasi solusi atas hambatan dalam penerapan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu terbatas pada peninjauan atas penerapan e-Faktur Pajak Pertambahan Nilai. Penulis memfokuskan objek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan timur selama tahun 2015 hingga tahun 2021. Pengumpulan

data dilakukan pada Februari hingga April 2022 selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di KPP Pratama Medan Timur.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan untuk mengevaluasi serta memaksimalkan penggunaan e-Faktur. Selain itu, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi khususnya bagi penelitian yang akan datang dengan topik permasalahan yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun menjadi 4 Bab yaitu Pendahuluan, Landasan Teori, Metode dan Pembahasan serta Kesimpulan. Bab I penelitian ini merupakan Pendahuluan yang menguraikan gambaran umum mengenai isi karya tulis tugas akhir yang disusun oleh penulis. Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, tujuan penelitian, pembatasan masalah, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan Penelitian

Pada Bab kedua Penulis mengungkapkan teori-teori yang melandasi pembahasan topik yang dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini. Landasan teori diperoleh dari tinjauan pustaka beberapa literatur terkait dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pada Bab ketiga penulis menguraikan metode yang digunakan dalam melakukan tinjauan dan pembahasan penelitian. Data dan hasil penelitian yang

disajikan merupakan data terkait dengan penerapan e-Faktur Pajak di KPP Pratama medan timur.

Bab terakhir dari penulisan penelitian ini merupakan Kesimpulan terkait pembahasan mengenai implementasi penerapan e-faktur di KPP Pratama Medan Timur. Kesimpulan berasal dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran atas tinjauan yang telah dilakukan.